



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Raya Pliyang No.1A Telp. (0323) 321411 Fax (0323) 326135
SAMPANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 000.8.3.2/81.6/434.209/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 Tentang Penyusunan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Pergub Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
8. Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang sebagaimana dalam Diktum PERTAMA yaitu : Pengujian Kendaraan Bermotor
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G

Pada tanggal : 22 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SAMPANG



SRI ANDOYO SUDONO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651210 199302 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sampang
Nomor : 000.8.3.2/81.6/434.209/2024
Tanggal : 22 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMPANG**

A. PENDAHULUAN

a. Visi

Sampang Hebat dan Bermartabat

b. Misi

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
4. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik;
5. Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Waspada, Tanggap, Tertib, Damai dan Bersatu.

c. Motto

5 T (Taqwa, Tanggap, Tangguh, Terampil dan Tanggung Jawab)

d. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.

2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perhubungan dan tugas pembantuan.
4. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Perhubungan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Perhubungan Darat :
 - Seksi Lalu Lintas Jalan (LLJ)
 - Seksi Teknis Sarana Prasarana Jalan (TSP)
4. Bidang Perhubungan Laut
 - Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - Seksi Kepelabuhan
5. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

f. Jenis-Jenis Pelayanan

Jenis-jenis Pelayanan yang jadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang yaitu : Pengujian Kendaraan Bermotor

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Untuk pengujian kendaraan bermotor</p> <p>UJI PERTAMA :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubunganb. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)c. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotore. Surat kuasa dengan materai cukup jika pengurusan oleh bukan pemilikf. Gesekan Nomor Mesin, Nomor Rangka <p>2. Untuk pengujian kendaraan bermotor</p> <p>LANJUTAN harus dilampiri :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Foto Copy Buku Uji dan Aslib. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotord. Surat kuasa dengan materai cukup jika pengurusan oleh bukan pemilik

		<p>e. Gesekan Nomor Mesin, Nomor Rangka dan Nomor Uji</p> <p>f. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk Kendaraan Yang Kehilangan Buku Uji / STNK</p> <p>g. Bukti penerbitan media masa/cetak untuk Kendaraan Yang Kehilangan Buku Uji</p> <p>h. Surat Keterangan Tidak Lulus Uji Bagi Kendaraan Yang Dinyatakan Tidak Lulus uji</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Pemohon/pemilik kendaraan menyerahkan map berkas permohonan pengujian berkala kendaraan di loket serta melengkapi persyaratan-persyaratan yang dilampirkan</p> <p>b. Petugas loket melakukan Pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pengujian dan memberikan tanda (v) pada kolom yang tersedia di map berkas permohonan</p> <p>c. Setelah petugas loket menentukan tanggal uji kendaraan dan SKRD, petugas loket membukukan data pendaftaran ke dalam Buku Kendali Pendaftaran Uji</p> <p>d. Petugas loket menyerahkan buku uji ke ruang kartu dan selanjutnya petugas kartu akan mencarikan kartu daftar pemeriksian yang sesuai untuk diisi oleh penguji</p>

		<p>e. Petugas loket menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pembayaran retribusi uji kepada pemohon</p> <p>f. Setelah pengujian kendaraan selesai dan kendaraan milik pemohon dinyatakan lulus uji, penguji membuat laporan dalam Buku Kendali Harian Penguji</p> <p>g. Pemohon membayar retribusi uji sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada petugas loket</p> <p>h. Apabila setelah pengujian kendaraan selesai dan kendaraan milik pemohon dinyatakan tidak lulus uji, penguji memberikan pernyataan tidak lulus secara tertulis melalui Surat Pernyataan Tidak Lulus Uji kepada pemohon</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Pelayanan	Pengujian Kendaraan Bermotor
6.	Penanganan / Pengaduan, Saran, dan Masukan	Disediakan pelayanan pengaduan dan kotak saran

b. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan</p> <p>d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> <p>e. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>f. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi di Lingkungan dinas Perhubungan Kabupaten Sampang</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<p>a. Mobil</p> <p>b. Alat Tulis Kantor (Komputer, Printer, dll)</p> <p>c. Buku Kendali Pendaftaran Uji</p> <p>d. Buku Uji</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Penguji Kendaraan Bermotor
4.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai TUPOKSI bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
5.	Jumlah Pelaksana	12 (Dua Belas) Orang

6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Prima, ramah dan tepat
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan meliputi : 1. Pemohon 2. Petugas dan 3. Produk Pengujian Kendaraan Bermotor
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dan akhir tahun baik dari sisi pelayanan maupun arsip dokumen Pengujian Kendaraan Bermotor

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMPANG



SRI ANDOYO SUDONO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651210 199302 1 002